

HUKUM ADAT DAN NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA: STUDI KASUS DI MASYARAKAT INDONESIA

Muhammad Saukhan Aulana, Aulia Salsabila, Farantika Dwi Hardini, Heraldo Naufal
Cannafaro, Aditya Amarta Putra

Universitas Tidar

muhammadsaukhanaulana@gmail.com, aulliasalsaa@gmail.com,
farantikahardini@gmail.com, aldo110489@gmail.com, adityaamartap@gmail.com

Abstrak

Hukum adat, sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat adat, memiliki sifat tradisional yang turun-temurun namun tetap mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Studi ini menggali peran hukum adat dan nilai-nilai sosial-budaya dalam masyarakat Indonesia dengan fokus pada tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam mempertahankan warisan budaya mereka. Kompleksitas modernisasi dan globalisasi menimbulkan ancaman terhadap keberlangsungan hukum adat dan identitas budaya masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan, praktik, nilai-nilai, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat terkait penerapan hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan perlunya upaya pelestarian warisan budaya, promosi keadilan sosial, pengakuan hak masyarakat adat, serta inklusivitas dan keberagaman dalam membangun masyarakat Indonesia yang beragam dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Hukum Adat, Modernisasi, Norma

Abstract

Customary law, as an integral part of the daily lives of indigenous peoples, has a traditional nature that has been passed down through generations while still being able to adapt to changing times. This study explores the role of customary law and socio-cultural values in Indonesian society with a focus on the challenges faced by indigenous peoples in maintaining their cultural heritage. The complexities of modernization and globalization pose a threat to the sustainability of customary law and the cultural identity of indigenous peoples. This research aims to understand the views, practices, values and challenges faced by indigenous peoples regarding the application of customary law. The results show the need for efforts to preserve cultural heritage, promote social justice, recognize the rights of indigenous peoples, as well as inclusiveness and diversity in building a diverse and sustainable Indonesian society.

Keywords : Customary law, modernization, norms

BAB I

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan keragaman budayanya menjadi rumah bagi banyak komunitas adat yang telah lama menjunjung tinggi sistem hukum adat mereka. Hukum adat ini sangat terkait dengan tatanan sosial dan warisan budaya masyarakat, yang merupakan cerminan dari nilai-nilai luhur dan identitas mereka. Namun, pelestarian dan penerapan hukum adat menghadapi tantangan yang signifikan dalam konteks modern Indonesia. Perambahan sistem hukum Barat, urbanisasi, dan kurangnya pengakuan dan perlindungan resmi terhadap hak-hak adat oleh pemerintah telah menyebabkan terkikisnya hukum adat secara bertahap di banyak komunitas adat.

Kemunduran hukum adat merupakan ancaman bagi identitas budaya dan kohesi sosial kelompok-kelompok masyarakat adat di Indonesia. Ketika komunitas-komunitas ini menghadapi kompleksitas modernisasi dan globalisasi, ada kebutuhan mendesak untuk memahami peran hukum adat dalam mempertahankan nilai-nilai sosial-budaya.

Hubungan yang rumit antara hukum adat dan praktik-praktik sosial-budaya menjadi dasar dari penelitian ini, yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat adat memandang dan merespons lanskap sosial-budaya yang terus berkembang.

Salah satu isu utama yang dihadapi adalah semakin berkurangnya pengaruh hukum adat dalam mengatur interaksi sosial, menyelesaikan konflik, dan melestarikan pengetahuan tradisional. Tradisi lisan dan sifat hukum adat yang tidak tertulis menghadirkan tantangan unik dalam pelestarian dan penerusannya dari generasi ke generasi. Tidak seperti sistem hukum formal, hukum adat bergantung pada konsensus masyarakat dan kepatuhan terhadap norma-norma adat, menjadikannya sistem hukum yang dinamis dan hidup yang berakar kuat dalam kesadaran kolektif masyarakat adat. Selain itu, kurangnya kodifikasi sistematis dan pengakuan legislatif terhadap hukum adat semakin memperumit status dan perlindungannya dalam kerangka hukum Indonesia. Otonomi dan keaslian hukum adat terancam oleh pengaruh eksternal dan struktur hukum modern yang merambah ke dalam praktik-praktik tradisional masyarakat adat. Penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana paradigma Pancasila, landasan filosofis Indonesia, bersinggungan dengan pengembangan dan penerapan hukum adat di masyarakat adat. Dengan menggali peran masyarakat adat dan hukum adat dalam pembangunan hukum nasional dalam paradigma Pancasila, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pelestarian warisan budaya adat, promosi keadilan sosial, dan pengakuan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Memahami dinamika antara hukum adat dan nilai-nilai sosial-budaya sangat penting untuk mendorong inklusivitas, keberagaman, dan pembangunan berkelanjutan dalam permadani masyarakat Indonesia yang beragam.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka kami merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana masyarakat adat di Indonesia memandang dan menerapkan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari?
2. Apa saja nilai-nilai dan prinsip-prinsip utama yang mendasari hukum adat dalam masyarakat adat di Indonesia?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat di Indonesia dalam mempertahankan hukum adat dan nilai-nilai sosial-budaya mereka dalam menghadapi pengaruh dari luar?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami pandangan dan praktik masyarakat adat terhadap hukum adat dalam kehidupan sehari-hari.
2. Untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan hukum adat dalam masyarakat adat.
3. Untuk menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat di Indonesia dalam mempertahankan hukum adat dan nilai-nilai sosial-budaya dalam menghadapi pengaruh dari luar dan menjaga keberlangsungan hukum adat dan identitas budaya mereka.

1.4. Tinjauan Pustaka

Penulisan penelitian ini akan coba dikaitkan dengan beberapa pengertian menurut para ahli, sehingga akan didapatkan keterkaitan. Adapun pengertian para ahli yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pengertian Hukum Adat

Menurut Sukardi, Hukum Adat adalah keseluruhan kaidah maupun norma baik yang dibuat secara tertulis ataupun tidak tertulis dan berasal dari kebiasaan masyarakat Indonesia atau adat istiadat yang di dalamnya digunakan untuk mengatur tingkah laku kehidupan masyarakatnya, sanksi juga akan dikenakan pada pihak yang melanggarnya.¹

Penelitian ini membahas mengenai hukum adat dan nilai-nilai sosial budaya yang ada di Indonesia beserta tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Masyarakat adat dalam mempertahankan hukum adat tersebut.

1.5. Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi hukum adat dan nilai-nilai sosial budaya adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif akan memungkinkan untuk mendalami pemahaman tentang pandangan, praktik, nilai-nilai, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat terkait dengan penerapan hukum adat.

¹ Andrew. Hukum Adat.

BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2.1 Pandangan dan Penerapan Masyarakat Hukum Adat Dalam Kehidupan Sehari-hari

Dalam bahasa Inggris, kata "society" berasal dari kata Latin "socius" yang berarti "teman". Selain itu berasal dari kata kerja Arab syaraka, yang berarti terlibat dan berkontribusi. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan berinteraksi berdasarkan rasa identitas bersama dan seperangkat adat istiadat yang berkesinambungan. Menurut Koentjaraningrat (2009), kesinambungan adalah suatu kesatuan komunitas yang mempunyai empat ciri khas: (1) Interaksi antar penghuninya; (2) Adat istiadat; (3) Kontinuitas waktu; dan (4) Kuatnya rasa identitas yang mempersatukanarganya.²

Ada beberapa sebutan untuk orang Samin atau Sedulur Sikep. Beberapa orang menyebutnya sebagai "etnis", "gerakan", "komunitas tradisional", atau bahkan "masyarakat adat". Berdasarkan pandangan hidup dan nilai-nilai yang terus dijunjung Sedulur Sikep, sebutan tersebut diberikan. Dari segi kekerabatan, mayoritas Sedulur Sikep masih merupakan keturunan langsung (generasi keempat) Samin Surosentiko yang diperkirakan lahir pada tahun 1859. Tokoh utama pembaharu ajaran Samin adalah Samin Surosentiko. Akibat ketidakpuasan terhadap pemerintahan kolonial Belanda muncullah ajaran Samin. Sebagai bentuk protes, Samin Surosentiko dan pendukungnya kemudian mendirikan komunitas dengan standar yang unik. Samin, juga dikenal sebagai Agama Adam, adalah gerakan petani yang muncul dari perebutan kedudukan sosial dan bentuk ketidakadilan politik, ekonomi, dan sosial lainnya. Ajaran Samin kemudian dibingkai dan direfleksikan dalam konteks ini. Keyakinan inti agama Adam berkisar pada hubungan "perkawinan", yang mungkin merujuk pada "aktivitas seksual atau reproduksi" atau aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan seperti "menggarap tanah". Sebagai sila pokok agama Adam, ajaran lain yang mengatur hubungan sosial (etika pergaulan) sering disebut dengan "adeg-adeg" dan mengandung sifat-sifat luhur seperti kejujuran, kerukunan, larangan mencuri, iri hati, dendam, iri hati, dan lain-lain.

Adapun beberapa Kelompok sosial masyarakat Samin antara lain sebagai berikut :

a) Kelompok Primer (Primer)

Unit Keluarga Utama Keluarga merupakan kelompok utama dalam hal ini. Keluarga inti atau keluarga inti inilah yang menjadi pengikat aktivitas masyarakat Samin. Tinggal serumah merupakan inner family idaman bagi masyarakat Samin. Hal ini menunjukkan bahwa suami, istri, dan anak-anaknya yang belum menikah merupakan satu-satunya anggota satu keluarga yang tinggal serumah. Namun, dalam praktiknya tidak demikian, menurut wawancara sumber. Biasanya, satu rumah menampung beberapa anggota keluarga besar atau kerabat lainnya. Itulah yang terjadi yang kemudian disebut sebagai rumah, yang tugasnya menunjang aktivitas sehari-hari seseorang. Apabila keluarga batin yang baru (keluarga inti) mempunyai pintu masuk untuk menyambut tamunya sendiri, maka ia diakui sebagai keluarga (rumah tangga).

b) Kekerabatan

Mayoritas kerabat mereka juga bertetangga karena mereka berbagi dusun dan tinggal berdekatan. Setiap kali seseorang memulai kegiatan yang dihubungkan oleh rasa pengertian sebagai saudara, maka anggota kelompok kekerabatan ini akan berkumpul. Karena ikatan perkawinan

² Koentjaraningrat. 2009, Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta:Rineka Cipta

atau genetik, kelompok kekerabatan yang lebih besar dikenal sebagai isih kulit. Keturunan bilateral merupakan dasar dari sistem kekerabatan bilateral.

c) Hubungan Internal dan Eksternal Masyarakat Samin

Hubungan manusia mencakup hubungan internal dan eksternal. Hubungan internal sangat erat dan intens antara penduduk Samin yang bermukim di wilayah berbeda maupun antar penduduk dalam permukiman yang mengelompok. Penduduk Samin memelihara kontak eksternal yang ramah, bersahabat, dan terjalin baik dengan masyarakat sekitar. Landasan eksistensi sosial dalam masyarakat khususnya dalam lingkungan kekerabatan adalah gotong royong.

2.2 Nilai-nilai dan prinsip-prinsip utama yang mendasari hukum adat dalam Masyarakat adat di Indonesia

Terlepas dari kenyataan bahwa beragam kelompok etnis dan orang-orang dari seluruh dunia mempunyai adat istiadat yang berbeda dalam masyarakat kita, mereka semua memiliki identitas dan budaya Indonesia. Dengan demikian, lahirlah Bhineka yang berbeda-beda di berbagai daerah dan subwilayah, serta Tunggal Ika yang juga merupakan satu kesatuan namun belum mencerminkan prinsip dan hakikat Indonesia, sehingga membentuk bangsa tradisional Indonesia. Tradisi Bhinneka Tunggal Ika di tanah air masih hidup dan berkembang, berkembang secara dinamis, senantiasa beradaptasi dengan perubahan tuntutan, dan terus mengalami kemajuan seiring dengan peradaban bangsa. Namun, undang-undang ini menunjukkan satu ciri yang membedakannya dengan undang-undang lainnya, yaitu:

1. Tradisional

Hukum adat bersifat tradisional ; artinya, hal itu diikuti, dihormati, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam pikiran primitif, dimana masyarakat tetap mengikuti adat istiadat kuno, ketentuan hukum adat lama tetap berlaku.

Masyarakat merasa sulit untuk menghentikan praktik yang sudah lama ada karena mereka percaya bahwa siapa pun yang tidak mengikutinya akan dikutuk oleh paranormal dan tidak akan dilindungi oleh roh nenek moyang mereka.

2. Tidak Dikodifikasi

Karena hukum adat tidak terkodifikasi, maka tidak dirangkai dalam satu atau lebih kitab hukum sesuai dengan kerangka tertentu, berbeda dengan hukum yang berasal dari Barat. karena tidak mempunyai struktur metodologi yang sepenuhnya konsisten dengan apa yang mereka (orang Barat) anggap.

3. Dapat Berubah

Walaupun hukum adat mempunyai unsur adat yang kuat, namun bukan berarti tidak dapat diubah. Perubahan undang-undang dimaksudkan untuk mencerminkan perkembangan Saman dan dilaksanakan dengan menambahkan ketentuan baru, bukan dengan menghapus ketentuan yang sudah ada.

4. Mampu Menyesuaikan Diri

Pembubaran hukum adat bersifat sederhana dan fleksibel, tidak seperti hukum formal yang sulit diubah. Keterbukaan undang-undang berkontribusi terhadap kemampuan adaptasinya di samping sifatnya yang tidak tertulis dan tidak terkodifikasi.

Mengetahui kapan harus menyesuaikan diri bukan berarti tidak memiliki batasan sama sekali karena hal tersebut tetap masuk akal selama tidak mengganggu semangat, karakter, atau cara pandang mereka terhadap dunia.

5. Terbuka dan Sederhana

Karena bersifat fleksibel dan dapat memasukkan ide-ide dari luar selama tidak mengubah atau bertentangan dengan karakteristik unik negara tersebut, maka hukum adat bersifat terbuka. Selain itu, hal ini juga perlu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Nilai-nilai universal yang ditemukan dalam budaya tradisional menjadi dasar hukum kita. Nilai-nilai tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Asas Gotong Royong
Hal ini terlihat dari praktik merugikan yang terus menerus dilakukan secara gotong royong dalam membangun dan memelihara jalan desa, tempat ibadah, tanggul penahan banjir, saluran air irigasi, dan bangunan lainnya.
- b) Fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat
Hal ini juga terlihat pada undang-undang seperti di atas (fungsi sosial harta benda dan fungsi sosial manusia). Hal ini juga terlihat dari praktik pemilik yang mengizinkan penduduk desa untuk memanfaatkan lahannya hanya pada jam-jam tertentu, seperti ketika mereka diperbolehkan untuk dengan bebas mengembalikan hewannya ke sawah. Hal ini berarti menciptakan peluang bagi orang lain untuk mendapatkan manfaat dari hasilnya juga.
- c) Asas Persetujuan Sebagai Dasar Kekuasaan Umum
Hal ini terlihat dari cara pemerintah desa menjalankan tugasnya, berdiskusi dan mencapai mufakat sebelum mengambil keputusan penting yang berdampak pada kepentingan masyarakat luas.
- d) Gagasan representasi dan diskusi dalam sistem politik, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari melalui lembaga Balai Desa telah disebutkan sebelumnya.

2.3 Tantangan Yang Dihadapi Oleh Masyarakat Adat di Indonesia Dalam Mempertahankan Hukum Adat Dan Nilai-Nilai Sosial-Budaya Mereka Dalam Menghadapi Pengaruh Luar

Hukum adat bermula dari Perjanjian Adatrecht yang pertama kali dirancang oleh Snouck Hurgronje dan kemudian digunakan oleh Van Vollenhoven. Undang-undang yang dahulu digunakan dalam perkara-perkara di pengadilan dikenal dengan Undang-Undang Agama (Godsdienstige Wetten) yang diundangkan karena dampak dari Receptio in Complexu dari Van Den Berg dan Salmon Keyzer.⁸ Menurut Soepomo, istilah "hukum adat" mengacu pada hukum tidak tertulis yang ditemukan dalam undang-undang non-undang-undang, hukum yang hidup yang merupakan konvensi nasional di badan legislatif, dewan provinsi, dan badan-badan lainnya, hukum yang hidup yang muncul dari undang-undang yang dibuat oleh hakim, dan hukum yang hidup yang merupakan aturan diskriminasi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di kota maupun di pedesaan.

Hukum adat sudah ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sebelum tahun 1927. Hukum adat diteliti dan dipandang sebagai kebijakan hukum pemerintah Belanda sejak tahun 1927, menyusul dikukuhkannya hipotesis penerimaan dalam I.I.S. 1925, pasal 134 ayat 2.11 Sumber hukum adat tambahan tersedia karena Hukum adat sudah ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sebelum tahun 1927. Hukum adat diteliti dan dipandang sebagai kebijakan hukum pemerintah Belanda sejak tahun 1927, menyusul dikukuhkannya hipotesis penerimaan dalam I.I.S. 1925 pasal 134 ayat 2.11 Sumber hukum adat dibedakan lagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Pengenal

Menurut B. Ter Haar, keputusan penguasa adat menjadi sumber pengenal hukum adat. Kendati demikian, Mohammad Koesnoe membantahnya. Ia berpendapat bahwa interaksi hukum yang sejati dalam komunitas terkait—baik pada tingkat perilaku tunggal atau berulang—adalah sumber pengakuan hukum adat.

2. Sumber isi

Kesadaran hukum yang merasuki masyarakat adat merupakan asal muasal isi hukum adat.

3. Sumber pengikat

Akar dari hukum adat yang mengikat adalah rasa malu yang diakibatkan oleh cara kerja sistem nilai masyarakat atau akibat lain yang pada akhirnya akan menimpa individu yang melanggar jika mereka melanggar aturan yang ada. Dengan kata lain, kesadaran hukum para anggota masyarakat adat yang terlibat merupakan kekuatan pengikat hukum adat.

Di era globalisasi, hukum adat Indonesia menghadapi berbagai kendala dalam melestarikan dan memajukan kelangsungan budaya daerah. Globalisasi umumnya diartikan sebagai kemajuan eksistensi manusia menuju masyarakat global. Kemajuan teknologi, khususnya di bidang komunikasi dan transportasi, telah memungkinkan dan memudahkan proses ini. Kemudian, pesatnya pertumbuhan kapitalisme menjadi penanda terjadinya proses globalisasi. 24 Kemudian, sebagai akibat dari kapitalisme dan globalisasi, dua "teori" kapitalisme yang paling signifikan—"modernisasi" dan "pembangunan"—ditemukan.

Prinsip utama teori modernisasi dan pembangunan adalah perubahan sosial. Karena masyarakat adat di Indonesia semakin banyak berinteraksi dengan dunia luar, maka dampak globalisasi terhadap kelangsungan hukum adat semakin rumit. Pergeseran sosial, ekonomi, dan budaya yang signifikan akibat globalisasi berdampak pada hukum adat dan sistem nilai masyarakat adat. Modifikasi tersebut berpotensi melemahkan kelangsungan hukum adat, menimbulkan kesulitan baru dalam pelestarian warisan budaya, serta memicu permusuhan dan antagonisme antara modernitas dan tradisi. Keberlanjutan dan relevansi hukum adat Indonesia terancam serius di era globalisasi. Kehidupan masyarakat adat sangat dipengaruhi oleh pengaruh budaya, sistem hukum kontemporer, dan norma-norma global, yang telah mengubah sifat dan penerapan hukum adat. Selain itu, perubahan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh globalisasi mungkin berdampak pada kelangsungan sistem hukum adat di Indonesia.

Banyak faktor yang dapat mengancam keberadaan budaya daerah yang diakibatkan masuknya budaya asing, antara lain:

1. Kesadaran Masyarakat mulai berkurang
Saat ini kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya lokal masih sedikit. Masyarakat lebih menyukai budaya asing yang lebih realistis dan up to date dengan kemajuan modern.
2. Pasifnya pembahasan mengenai kebudayaan
Agar tidak terjadi miskomunikasi mengenai budaya yang dianut, keterampilan komunikasi menjadi hal yang sangat penting. Konflik antar suku seringkali disebabkan oleh kurangnya komunikasi budaya sehingga menurunkan ketahanan budaya suatu bangsa.
3. Sudah tidak ada penerus budaya
Pengetahuan budaya harus ditanamkan sejak dini. Namun banyak orang yang merasa tidak perlu mempelajari budaya lokal saat ini. Sebenarnya kita bisa belajar bagaimana mengadaptasi budaya lokal dengan peristiwa masa kini dan betapa pentingnya budaya daerah dalam membangun budaya nasional melalui pembelajaran budaya.

Banyak praktik hukum yang sudah lama ada yang terancam atau digantikan akibat modernisasi, pengaruh budaya asing, dan masuknya hukum positif ke dalam hukum nasional. Beberapa praktik hukum lama telah tergantikan atau terancam tergantikan akibat modernisasi, pengaruh budaya asing, dan penetrasi hukum nasional berbasis hukum positif. Globalisasi juga menciptakan hambatan baru bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di dunia yang semakin saling terhubung. Pergeseran sosial dalam norma dan nilai merupakan salah satu dampak globalisasi terhadap hukum adat. Masuknya budaya asing ke Indonesia telah

mengubah pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional yang menjadi landasan hukum adat. terhadap nilai-nilai konvensional dasar hukum adat

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan keragaman budayanya yang menjunjung tinggi adat istiadat. Hukum adat ini sangat terkait dengan tatanan sosial dan warisan budaya masyarakat, yang merupakan cerminan dari nilai-nilai luhur dan identitas mereka. Namun, pelestarian dan penerapan hukum adat menghadapi tantangan yang signifikan dalam konteks modern Indonesia. Hukum adat di Indonesia merupakan bagian penting dari warisan budaya yang nilainya tercermin dalam praktik sehari-hari masyarakat adat. Hukum adat memiliki fleksibilitas yang memungkinkan adaptasi terhadap perubahan keadaan baru tanpa kehilangan nilai-nilai asalnya. Meskipun dalam masyarakat adat yang dimiliki oleh tiap daerah dan suku bangsa adalah berbeda-beda, namun memiliki dasar serta sifat yang sama, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sifat-sifat yang terikat pada hukum adat diantaranya adalah tradisional, tidak dikodifikasi, dapat berbuah, mampu menyesuaikan diri, serta terbuka dan sederhana. Sifat terbuka hukum adat memungkinkan penerimaan unsur-unsur baru asalkan sesuai dengan karakter dan nilai-nilai masyarakat adat. Di era globalisasi, hukum adat Indonesia menghadapi berbagai kendala dalam melestarikan dan memajukan kelangsungan budaya daerah. Karena masyarakat adat di Indonesia semakin banyak berinteraksi dengan dunia luar, maka berdampak pada pergeseran yang signifikan. Keberlanjutan dan relevansi hukum adat Indonesia terancam serius di era globalisasi.

3.2 Saran

Perlu adanya upaya konkret untuk melestarikan hukum adat sebagai bagian tak terpisahkan dari warisan budaya Indonesia. Penerapan hukum adat harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial agar dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat adat. Penting untuk mengakui hak-hak masyarakat adat dalam konteks hukum nasional dan memberikan ruang bagi partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Memahami dinamika antara hukum adat dan nilai-nilai sosial-budaya dapat menjadi landasan untuk membangun masyarakat Indonesia yang inklusif, beragam, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Safril Mubah. (2011). Strategi Meningkatkan Daya Tahan Budaya Lokal dalam Menghadapi Arus Globalisasi. *Jurnal Unair*. 24 (4).
- Abidin, Yusuf Zainal, dan Beni Ahmad Saebani. (2014). Pengantar Sistem Sosial Budaya di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.
- Alexander Kevin Gorga. Steven Sitorus, Grenaldus Calvino Vigopang, Jeane Neltje Sally. (2023). Dampak Globalisasi Terhadap Keberlanjutan Hukum Adat Di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. 2(2).
- Andrew. Hukum Adat.
- Hanim, L, & Noorman, MS (2018). The Role of Indigenous Peoples and Customary Law in the Development of National Law the Paradigm of Pancasila. The 4th International and Call for ..., jurnal.unissula.ac.id.
- Ismail, Nawari. (2011). Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal. Bandung: Lubuk Agung.
- Jimly Assididjie. (2011). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- KABUPATEN, J DI DEPAPRE, & ARMIN, AP ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PELEPASAN TANAH ADAT PADA PEMBANGUNAN PELABUHAN PETI KEMAS. repository.unhas.ac.id.
- Keebet von Benda-Beckmann. (2006). Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis, dalam: Pluralisme Hukum. Sebuah Pendekatan Interdisipliner. Jakarta: Ford Foundation. Huma.
- Mansour Fakih. (2001). Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi, INSIST Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Mulyono, S. P. (2013). Bentuk-Bentuk Penerapan Norma Hukum Adat Dalam Kehidupan Masyarakat Di Jawa Tengah. *Jurnal Media Hukum*, 20(2).
- Sairi, M (2016). Hubungan Sosial Keagamaan Kaum Nahdliyin dan Hindu di Bali: Studi Kasus Desa Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, Bali., repository.uinjkt.ac.id.
- Van Vollen hoven : Adat Ad recht, Jilid II, hal. 233, dsb.